



PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.W.Z. JOHANNES KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa berhubung Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang telah ditingkatkan statusnya dari kelas C ke kelas B Non Pendidikan dan dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat serta dalam rangka menunjang fungsi rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94/Men.Kes/SK/I/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes milik Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG.**

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- e. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang;
- f. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang;
- g. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan, penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana rumah sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.W.Z. Johannes Kupang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Pasal 4

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. melaksanakan tugas khusus dibidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah,

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan upaya pelayanan medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- h. penyelenggaraan program pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit, imunisasi dan penyuluhan kesehatan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- d. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
- e. Dewan Penyantun;
- f. Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas yang meliputi kegiatan pelayanan rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif, rawat darurat, bedah sentral, rehabilitasi medis, radiologi, patologi anatomi, patologi klinis dan pemulasaran jenazah.

Pasal 9.....

Pasal 9

Wakil Direktur pelayanan membawahkan :

- a. Bidang Pelayanan;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi.

Pasal 10

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan pemulangan pasien.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. pelaksanaan pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 12

Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan I;
- b. Seksi Pelayanan II;
- c. Seksi Pelayanan III.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan I mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan instalasi rawat jalan, rawat inap, bedah sentral, perawatan intensif dan rawat darurat serta rehabilitasi medik.
- (2) Seksi Pelayanan II mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan pada instalasi radiologi, patologi klinik, patologi anatomi dan pemulasaran jenazah.
- (3) Seksi Pelayanan III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian, penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 14

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika serta mutu keperawatan.

Pasal 15

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan asuhan dan pelayanan perawatan pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan;
- b. pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan etika dan mutu keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi pemberian penyuluhan kesehatan bagi pasien, keluarga dan pengunjung Rumah Sakit Umum lainnya.

Pasal 16

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Keperawatan I;
- b. Seksi Keperawatan II;
- c. Seksi Keperawatan III.

Pasal 17

- (1) Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penerapan standar asuhan keperawatan, etika dan peningkatan mutu pada seluruh instalasi perawatan.
- (2) Seksi Keperawatan II mempunyai tugas merencanakan, mengawasi dan melaksanakan penyediaan kebutuhan fasilitas baik tenaga, peralatan, sarana dan prasarana pada seluruh instalasi perawatan.
- (3) Seksi Keperawatan III mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan bagi pasien, keluarga dan pengunjung rumah sakit lainnya.

Pasal 18

- (1) Instalasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.
- (2) Instalasi terdiri dari :
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Perawatan Intensif;
 - d. Instalasi Rawat Darurat;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Patologi Anatomi;
 - i. Instalasi Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Pemulasaran Jenazah.

(3) Perubahan

- (3) Perubahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas yang meliputi kegiatan kesekretariatan, perencanaan, rekam medis, penyusunan anggaran dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 20

Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bagian Perencanaan dan Rekam Medis;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Instalasi.

Pasal 21

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Pasal 23

Bagian Kesekretariatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Kerumahtanggaan.

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengarsipan dan penggandaan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Sub Bagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pemeliharaan, binatu (laundry), perlengkapan, ketertiban dan keamanan dilingkungan rumah sakit.

Pasal

Pasal 25

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan laporan, rekam medis, hukum, perpustakaan, publikasi dan pemasaran sosial serta informasi rumah sakit.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Bagian Perencanaan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program laporan;
- b. pengolahan rekam medis;
- c. pelaksanaan kegiatan perpustakaan, dan hukum;
- d. pelaksanaan kegiatan publikasi dan pemasaran sosial;
- e. pelaksanaan kegiatan informasi rumah sakit.

Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Rekam Medis terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
- b. Sub Bagian Pengolahan Rekam Medis;
- c. Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, Hukum dan Publikasi.

Pasal 28

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas merencanakan, mengolah data dan menyusun laporan kegiatan rumah sakit.
- (2) Sub Bagian Pengolahan Rekam Medis mempunyai tugas menginventarisir dan mengolah hasil penyelenggaraan Rekam Medis.
- (3) Sub Bagian Perpustakaan, Informasi, Hukum dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi, hukum dan informasi rumah sakit.

Pasal 29

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan mobilisasi dana.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah ini Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan kegiatan verifikasi;
- d. pelaksanaan kegiatan akuntansi dan mobilisasi dana.

Pasal

Pasal 31

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Verifikasi.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi dan pembukaan serta mobilisasi dana.
- (2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan Tata Usaha Keuangan dan pengelolaan perbendaharaan.
- (3) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian dan pertanggungjawaban keuangan serta akuntansi.

Pasal 33

- (1) Instalasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- (2) Instalasi terdiri dari :
 - a. Instalasi Farmasi;
 - b. Instalasi Gizi;
 - c. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (3) Perubahan jumlah dan jenis Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kehormatan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia

- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah atas usul Direktur dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 35

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan, akibat penyakit, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bhakti tertentu.
- (5) Ketua kelompok diangkat oleh Direktur untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Perawatan.
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait

Pasal 37

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;

(2) Dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Media yang bekerja di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Non Media dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Sub Bagian dan Seksi terkait.

Pasal 35

- (1) Dewan Penyantun adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah, unsur teknis dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah untuk masa 3 (tiga) tahun.

Pasal 36

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV

TATAKERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Instalasi, Komite Medis dan Staf Medis Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan wajib memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 43

(1) Dalam pelaksanaan tugas antara Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi vertikal yang urusannya sejenis, wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 44

Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V**PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 45**

Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KETERUAN LAIN-LAIN****Pasal 46**

Mai-hai lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

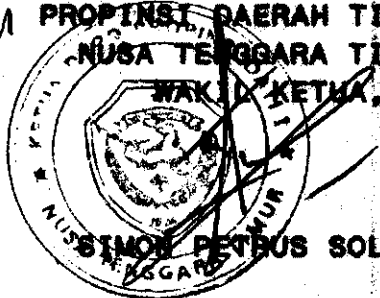
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : K u p a n g.

Pada tanggal : 24 Oktober 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH * GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 U PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 NUSA TENGGARA TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR,



SIMON PETRUS SOLIWOA



HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
 dengan Keputusan

Nomor Tahun

Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Timur

Nomor Tahun

Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Ir. SABINUS KANTUS
 Pembina Utama Madya
 NIP. 620005096



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

A. PENJELASAN UMUM.

Dengan adanya Penyerahan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 dalam rangka peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat, sejalan dengan adanya kebijaksanaan dan upaya mendasar bagi terciptanya aparatur yang efisien, organisasi yang memiliki pegawai dalam jumlah yang tepat dan kualitas yang memadai, mempunyai prosedur dan mekanisme kerja yang efisien, mutlak meningkatkan mutu pelayanan umum dengan menetapkan adanya perampingan birokrasi (melalui struktur kaya fungsi).

Dinas Daerah sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah, dalam mewujudkan peningkatan mutu pengaturan dan pelayanan masyarakat telah diaturnya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dimana pola organisasi Dinas Daerah ditetapkan pola minimal dan pola maksimal menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan perluasan jangkauan pelayanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan keberhasilan pembangunan, Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes berusaha meningkatkan fungsinya sebagai Rumah Sakit rujukan tertinggi untuk Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 94/HEKES/SK/1995 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes menjadi Rumah sakit Kelas B Non pendidikan dan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Telex Nomor : 061/1942/SJ tanggal 8 Juni 1995 maka melalui Peraturan Daerah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

PENJELASAN

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas.

2. Pasal 5.

butir a. : Pelayanan Medis mencakup pelayanan medis dasar, spesialisatik dan subspecialistik.

butir b. : Penunjang Medis mencakup : radiologi, anestesiologi, anatomi klinik, patologi anatomi, gizi, farmasi, dan rehabilitasi medik.

Penunjang non medis mencakup : binatu (laundry), pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pemulsaan jenazah.

butir c. : Cukup jelas.

butir d. : Pelayanan rujukan mencakup : IPTEK, apesimen, dan pasien.

butir e. : Pendidikan dan latihan mencakup : tenaga dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non medis.

butir f : Penyelenggaraan penelitian pola penyakit dan pengembangan meliputi kebutuhan tenaga (kualitas, kuantitas) dan fasilitas lainnya dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan rumah sakit.

butir g & h : Cukup jelas.

3. Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.

4. Pasal 8

: Tugas Wakil Direktur Pelayanan adalah membantu Direktur dalam menyelenggarakan pengelolaan instalasi. Pengelolaan yang berkaitan dengan pelayanan medis dikoordinasikan dengan komite medis dan yang berkaitan dengan sumber daya dikoordinasikan dengan Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

5. Pasal 9

: Cukup jelas.

6. Pasal 10

: Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

7. Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas

8. Pasal 14

: Tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penggerakkan dan pelaksanaan yang dijabarkan kepada masing-masing Kepala Seksi.

9. Pasal

9. Pasal 16 s/d 17 : Cukup jelas
10. Pasal 18
 ayat (1) : Pengorganisasian Instalasi ditetapkan oleh Direktur. Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural.
 ayat (2) : Cukup jelas
 ayat (3) : Pemasangan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan atau misi khusus Rumah Sakit. Penetapan jumlah instalasi berdasarkan pada volume dan beban kerja yang ditetapkan oleh Direktur dan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan.
11. Pasal 19 s/d 33 : Cukup jelas
12. Pasal 34
 ayat 1 s/d 3 : Cukup jelas
 ayat (4) : Panitia yang dibentuk antara lain Panitia Pengendalian Infeksi Nosokomial, Panitia Rakan Medis, Panitia Farmasi dan Terapi, Panitia Audit Medik, Panitia Jaringan dan lain-lain.
 ayat (5) : Cukup jelas
 ayat (6) : Panitia mengunyah masa kerja 3 (tiga) tahun.
13. Pasal 35
 ayat (1) : Semua dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dalam jabatan fungsional secara otomatis menjadi Staf Medis Fungsional dan melaksanakan tugas sesuai dengan profesi yang dimiliki dengan merujuk kepada Tuntutan-fungsi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
14. Pasal 36
 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Penerimaan Paramedis Perawatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Keperawatan atas usulan Kepala Unit Organisasi terkait. Prosedur penugasan ditentukan oleh Direktur.

15. Pasal

15. Pasal 37
ayat (1)

Tenaga Non Medis mencakup antara lain tenaga tata usaha, keuangan, tenaga pelaksana yang membantu dalam kerumahaan rumah sakit dan tenaga teknis yang menangani pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis maupun peralatan non medis.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

16. Pasal 38
ayat (1)

Unsur teknis adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

17. Pasal 39 s/d 48 : Cukup jelas.